



**PENETAPAN**  
Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dalam Register Perkara Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr, tertanggal 16 November 2018, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan turut orang tua, tempat tinggal Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Oktober 2018;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sejak bulan September 2017 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon dengan calon istrinya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus bujang/Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus Gadis/Perawan, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selain Pemohon, telah hadir pula di persidangan, anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) dengan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);

Bahwa majelis hakim memberikan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon serta seorang wanita tersebut, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih belia;

Bahwa terhadap pandangan tersebut, Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 November 2018 yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut, yang pada intinya ingin menikahkan anak Pemohon tersebut yang belum cukup umur, dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, karena antara keduanya sudah sangat dekat dan khawatir terjadi hubungan yang lebih jauh sehingga harus dinikahkan agar hubungan tersebut halal menurut hukum Islam;

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan majelis hakim, anak Pemohon dan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** memberikan keterangan di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat dan saling mencintai, serta siap bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah an. **Pemohon** sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, pada tanggal 08 Maret 2001, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK PEMOHON, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur, pada tanggal 26 Januari 2012, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar asli Surat Penolakan pernikahan, Nomor XXXXXXXXXX, an. ANAK PEMOHON, dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 04 Oktober 2018, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

**SAKSI I**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang sudah cukup umur, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Belitang III;

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 4 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan wanita yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan dengan wanita yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tersebut tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Saksi II:

**SAKSI II**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon, saksi kenal juga dengan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, yang akan dinikahkan kepada anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang sudah cukup umur, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Belitang III;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan wanita yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan dengan wanita yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tersebut tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya;

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 5 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (tanpa lawan) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai ayah kandung dari anak yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti P.1 (kutipan akta nikah), maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Majelis Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan seorang wanita calon isterinya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah di usia belia;

Menimbang bahwa untuk mengadili permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon tersebut, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar anak Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, dan apakah benar kehendak nikahnya ditolak di KUA setempat?
- Apakah ada alasan hukum yang membenarkan pemberian dispensasi nikah bagi anak Pemohon guna menikah dengan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON?**
- Apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Pemohon dan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON?**

Menimbang bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait usia anak Pemohon dan penolakan kehendak nikahnya, telah diajukan alat bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK PEMOHON**), dan alat bukti P.3. (Surat Penolakan Nikah an. **ANAK PEMOHON**), telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.2. dan P.3, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 23 Desember 2001, sehingga hingga saat dijatuhkan penetapan ini usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan bagi pihak laki-laki adalah 19 tahun, dan karenanya usia anak Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan. Adapun alat bukti P.3 telah membuktikan bahwa benar Pemohon telah melakukan pengurusan pendaftaran kehendak nikah atas nama anak Pemohon yang ternyata ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang III, dengan alasan belum cukup usia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu, 1) **SAKSI I** (Saksi I), dan 2) **SAKSI II** (Saksi II), yang berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah kerabat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan permohonan Pemohon ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu anak Pemohon itu memiliki kesiapan fisik yang cukup dan kesiapan materi (penghasilan) yang cukup sebagai karyawan swasta, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon, anak Pemohon dan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sebagai calon mempelai wanita tersebut, maupun dari proses pembuktian, Majelis Hakim

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 8 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah mengurus pendaftaran kehendak nikahnya di KUA Kecamatan Belitang III dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, namun usia anak Pemohon baru 17 tahun, sehingga kehendak nikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang III;
- Bahwa antara anak Pemohon dan wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada halangan nikah, keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sering bersama dan berdua-duaan, anak Pemohon dan wanita tersebut sungguh-sungguh ingin menikah dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa permohonan dispensasi nikah ini diajukan dengan alasan kekhawatiran Pemohon bahwa anak Pemohon dan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** itu akan terjerumus ke dalam hubungan yang dilarang dalam agama, sehingga harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap fakta usia anak Pemohon yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu bagi pihak laki-laki minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan alasan Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon dan telah dibuktikan oleh Pemohon, bahwa anak Pemohon harus dinikahkan lantaran hubungannya dengan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama;

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain itu, Rasulullah SAW, pun telah memberikan petunjuk bagaimana cara menghindari gejolak syahwat kepada lain jenis yaitu dengan cara *taqarrub* kepada Allah SWT dalam bentuk berpuasa. Sebagaimana hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, mejalis hakim akan mengemukakan alasan penting terkait pokok permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon ini. bahwa anak Pemohon secara tegas telah menyatakan kesanggupannya untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, hubungan mana telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, kedua calon mempelai pun menegaskan bahwa hubungan itu dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang sangat kuat, dan sanggup bertanggung jawab lahir batin, dan calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai karyawan swasta. Majelis Hakim berpendapat fakta ini telah menunjukkan bahwa anak Pemohon memiliki kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan, sehingga usia perkawinan yang esensinya adalah urgensi kedewasaan itu telah cukup tumbuh di dalam diri anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** diberi dispensasi untuk dinikahkan dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, serta mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, beralasan secara hukum karenanya permohonan Pemohon sebagaimana Petition Permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan akad pernikahan dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Kami Majelis Hakim, Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag dan Foead Kamaludin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Alfi Zuhri, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag..

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>266.000,-</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Martapura, Desember 2018

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Martapura

Panitera

Bahder Johan, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr. Halaman 12 dari 12